BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kerja Praktek

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum (Siti Resmi,2009:01).

Dalam memungut pajak, negara Indonesia menggunakan sistem *Self Assessment*. *Self Assessment* merupakan system pemungutan pajak dimana wajib pajak diberi wewenang penuh dalam memperhitungkan, menyetorkan dan pelaporan pajak kewajiban pajak yang sebenarnya. Meskipun demikian, pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) akan tetap melakukan analisis atas kewajaran nilai pajak yang disetorkan oleh wajib pajak (Mardiasmo,2002:2).

Salah satu tindakan penegakan hukum yang kongkrit adalah dengan mengeluarkan surat-surat ketetapan pajak. Surat ketetapan pajak terdiri dari Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang. Surat Tagihan pajak merupakan surat pertama

yang dikeluarkan jika wajib pajak tidak atau kurang bayar pajak, harus membayar denda, belum menjadi pengusaha kena pajak tetapi telah memungut pajak PPN, atau telah dikukuhkan, membayar dan melaporkan PPN tetapi tidak benar (Ilyas dan Burton,2008:47).

Surat Tagihan Pajak diterbitkan dengan tujuan untuk menjaga penerimaan negara yang seharusnya diterima dari sektor pajak. Surat tagihan pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Menurut Ginting wajib pajak yang terutang pajak, 95% mau membayar pajak setelah diberikan surat ketetapan pajak. Jika dilihat dari penjelasan diatas, surat tagihan pajak dapat mendorong wajib pajak untuk melunasi pajak terutang. Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan hutang pajak tersebut belum dilunasi, maka dilakukan penagihan pajak (Riskon Ginting,2006).

Menurut Rocmhat Soemitro Penagihan Pajak adalah perbuatan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, karena wajib pajak tidak memenuhi ketentuan undang-undang, khusunya mengenai pembayaran pajak. Jadi penagihan meliputi pengiriman surat teguran, surat paksa, sita, lelang, penyanderaan, kompensasi, pencegahan daluwarsa, pengerrtiannnya lebih luas (Siti Kurnia,2010:197).

Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Pajak, Otto Endy Panjaitan mengatakan untuk mencapai target penagihan tunggakan itu pihaknya akan menyampaikan surat paksa kepada wajib pajak atau penunggak pajak. Surat paksa itu mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan

putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (Otto Endy Panjaitan,2010).

Peran serta masyarakat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan. Tunggakan pajak perlu dilaksanakan penagihan pajak, UU no 19 tahun 2000 mengenai Penagihan Pajak dengan Sura Paksa merupakan langkah antisipasi pemerintah dalam memberikan kekuatan hukum terhadap tindakan penagihan pajak dari waktu ke waktu menunjukkan jumlah yang semakin besar, dengan undang-undang penagihan pajak tersebut diharapkan dapat memberikan penekanan yang lebih terhadap keseimbangan antara kepentingan wajib pajak dan kepentingan negara (UU tahun 2000 tentang penagihan dengan surat paksa).

Pada saat dilakukan Penagihan Pajak dengan surat paksa, petugas penagihan kesulitan menemukan alamat yang bersangkutan, bahkan pada saat alamat wajib pajak telah ditemukan wajib pajak tetap tidak mau membayar utang pajaknya, wajib pajak merasa tidak nyaman dengan kedatangan jurusita untuk menagih utang pajaknya, wajib pajak tidak mau terima hasil perhitungan utang pajak yang seharusnya dibayarkan (Dede,2015).

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis utarakan diatas, penulis tertarik untuk membuat Laporan Kerja Praktek dengan judul "**IMPLEMENTASI PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA DI KPP PRATAMA BANDUNG BOJONAGARA"**

1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktek

Adapun tujuan dari prosedur penagihan pajak adalah:

1. Untuk mengetahui prosedur penagihan pajak dengan surat paksa di KPP Pratama Bandung Bojonagara.
2. Untuk mengetahui hambatan yang terjadi pada prosedur penagihan pajak dengan surat paksa di KPP Pratama Bandung Bojonagara.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan KPP Pratama Bandung Bojonagara dalam mengatasi hambatan yang terjadi pada prosedur penagihan pajak dengan surat paksa.

1.3 Kegunaan Kerja Praktek

1.3.1 Kegunaan Praktis

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah ada maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak antara lain :

1. Bagi Penulis

   Kegunaan kerja praktek bagi penulis dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai prosedur penagihan pajak dengan surat paksa, sehingga dapat mengetahui cara membuat surat paksa dan berita acara pemberitahuan surat paksa juga sebagai sarana untuk mengklasifikasikan ilmu pengetahuan dalam mata Perpajakan yang telah diperoleh selama perkuliahan dan dibandingkan dengan keadaan dilapangan.

2. Bagi Instansi

    a) Dapat dijadikan sebagai masukan atau saran yang berguna untuk dijadikan sebagai acuan untuk memperbaiki atau melengkapi, dan juga sebagai perbendaharaan pustaka di instansi tersebut.

    b) Instansi dapat memanfaatkan mahasiswa kerja praktek dalam membantu menyelesaikan tugas pada masing-masing bagian.

    c) Diharapkan hasil kerja praktek ini dapat memberi sumbangan pemikiran atau informasi serta masukan positif bagi instansi dalam meningkatkan prosedur penagihan pajak.

1.3.2 Kegunaan Akademis

Adapun kegunaan kerja praktek adalah sebagai berikut :

a. Memberikan tambahan sumber refrensi bagi perpustakaan Fakultas Ekonomi, khususnya mengenai pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa.

b. Institusi pendidikan memperoleh masukan guna pengembangan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja.

1.4 Tempat dan Waktu Pelaksanaan Kerja Praktek

1.4.1 Tempat Pelaksanaan Kerja Praktek

Adapun lokasi pelaksanaan kerja praktek di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara yang beralamat di Jalan Terusan Prof. Dr. Sutami No. 2 Bandung.

Penulis ditempatkan di bagian Pengawasan dan Konsultasi II.

1.4.2 Waktu Pelaksanaan Kerja Praktek

Penulis melaksanakan kerja praktek lapangan yang dimulai pada bulan Mei sampai Desember 2015.

Tabel 1.1

Jadwal Aktivitas Kerja Praktek

No.	Hari	Waktu	Kegiatan
1.	Senin – Jumat	08.00 - 16.00 WIB	Aktivitas Kerja Praktek
2.		12.00 - 13.00 WIB	Istirahat
3.	Sabtu & Minggu	-	Libur

Tabel 1.2

Jadwal Aktivitas Kantor

No.	Hari	Waktu	Kegiatan
1.	Senin – Jumat	07.30 - 16.00 WIB	Aktivitas Kerja Praktek
2.		12.00 - 13.00 WIB	Istirahat
3.	Sabtu & Minggu	-	Libur

Tabel 1.3
Jadwal Pelaksanaan Kerja Praktek

Tahap	Prosedur	Bulan							
		Mei 2015	Juni 2015	Juli 2015	Agst 2015	Sept 2015	Okt 2015	Nov 2015	Des 2015
I	**Tahap Persiapan:**								
	1. Mengambil Surat Izin Kerja Praktek	■							
	2. Mencari Tempat Kerja Praktek	■							
	3. Menentukan Tempat Kerja Praktek	■							
II	**Tahap Pelaksanaan:**								
	1. Mengajukan Surat Permohonan Kerja Praktek	■							
	2. Meminta Surat Pengantar Ke Perusahaan	■							
	3. Kerja Praktek di Perusahaan			■	■				
	4. Penyusunan Laporan Kerja Praktek					■			
III	**Tahap Pelaporan:**								
	1. Menyiapkan Laporan Kerja Praktek					■	■		
	2. Bimbingan Kerja Praktek					■	■	■	
	3. Penyempurnaan Laporan Kerja Praktek								■
	4. Sidang Laporan Kerja Praktek								■